



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2022


TENTANG

PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DAN
OPTIMALISASI VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi dan Optimalisasi Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Melular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 547)

11



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DAN OPTIMALISASI VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyediaan air minum dan kesehatan lingkungan.
5. Penduduk adalah Setiap Orang yang Berdomisili dan/atau Berkegiatan di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandem global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organizatiaon*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
7. Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
8. Aplikasi Pelindunglindungi adalah Aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).
9. Satuan Polisi Pamomg Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

✓

10



10. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Satgas Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan (COVID-19) melalui sinergitas antar Pemerintah, Badan Usaha, Akademis, Masyarakat, dan Media.
11. Pedulilindungi adalah Aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
12. Tempat Publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi *Corona Virus Disease* (COVID-19) DI Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan pengawasan ditempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan secara optimal Aplikasi Pedulilindungi;
- b. Mengefektifkan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi ditempat Publik;
- c. Menerapkan Pelaksanaan Sanksi Administratif bagi Pelayanan yang tidak menggunakan Aplikasi Pedulilindungi; dan
- d. Pelaksanaan Optimalisasi Vaksin COVID-19.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Aplikasi Pedulilindungi;
- b. Optimalisasi Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- d. Sanksi Administratif;

BAB II

PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi Pedulilindungi di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi Pedulilindungi di tempat publik.



11



- (2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi Pedulilindungi; dan
 - b. Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi Pedulilindungi diantaranya Fasilitas umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata, Hotel, Cafe serta Pusat Keramaian Lainnya.

BAB III

OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 6

- (1) Percepatan pencapaian target vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai target yang sudah ditetapkan oleh Pejabat berwenang.
- (2) Sasaran Vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan lansia.
- (3) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dosis pertama dan dosis kedua sebagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi dengan SKPK dan Instansi terkait.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakkan Aplikasi Pedulilindungi dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengevaluasi pelaksanaan penegakkan Aplikasi Pedulilindungi di Kabupaten, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakkan Aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. Pelaksanaan penegakkan Aplikasi Pedulilindungi di tempat publik;
 - b. Penurunan jumlah kasus;
 - c. Pengurangan sebaran kasus; dan
 - d. Peningkatan jumlah pengguna aplikasi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penegakkan Aplikasi Pedulilindungi berkoordinasi dengan Instansi Terkait, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakkan Aplikasi Pedulilindungi.



- (2) Pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Satpol PP dan WH melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi Pedulilindungi di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Dalam Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dan WH melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi/Lembaga terkait lainnya dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan/usaha.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi Pedulilindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembekuan sementara izin; dan
 - d. Pembekuan izin secara permanen.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.

✓

10



- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan WH, dan dapat didampingi oleh Penegak Hukum Daerah Aceh Singkil.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 Februari 2022
13 Rajab 1443 H

BUPATI ACEH SINGKIL, *X*



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 14 Februari 2022
13 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 572

11/11/2023

11/11/2023



11/11/2023



11/11/2023